



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 115 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA TASIKMALAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dinas Kelurahan Tugujaya Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya Nomor : 200/61/Pem tanggal 22 Agustus 2023 tentang Permohonan Penggantian Jabatan sebagai Staf Sekretariat PPS Kelurahan Tugujaya, yang menyatakan bahwa staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tugujaya Kecamatan Cihideung atas nama Alis Ema Rosmayati dalam keadaan sakit, sehingga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan : Surat Dinas Kelurahan Tugujaya Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya Nomor : 200/61/Pem tanggal 22 Agustus 2023 tentang Permohonan Penggantian Jabatan sebagai Staf Sekretariat PPS Kelurahan Tugujaya

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat:

Nama : **Alis Ema Rosmayanti, S.Sos**
 NIP : 197105242007012004
 Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I / III.b
 Sebagai Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tugujaya Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya dengan alasan yang dapat diterima.

- KEDUA : Menetapkan dan mengangkat:
 Nama : **Yuli Wulandari**
 Jabatan : Tenaga Harian Lepas (THL)
 Unit kerja : Kantor Kelurahan Tugujaya
 Kecamatan Cihideung Kota
 Tasikmalaya
 Sebagai Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha,
 Keuangan dan Logistik Pemilu Panitia Pemungutan
 Suara Kelurahan Tugujaya Kecamatan Cihideung Kota
 Tasikmalaya
- KETIGA : Menetapkan perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan
 Suara Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun
 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
 ini.
- KEEMPAT : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana
 dimaksud dalam Diktum KETIGA merupakan pendukung
 kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun
 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan
 tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan
 perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas
 Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana
 dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan
 Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 01 September
 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Kota Tasikmalaya
 pada tanggal 01 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

ADE ZAENUL MUTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kota Tasikmalaya

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA :

NOMOR : 115 TAHUN 2023

TANGGAL : 01 SEPTEMBER 2023

TENTANG : PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NAMA-NAMA SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN CIHIDEUNG

NO	KELURAHAN	NAMA	JABATAN
1	Yudanagara	Yusuf Ali	Sekretaris PPS
		Erwin Ermawan	Staf Sekretariat Urusan Teknis penyelenggara Pemilu
		Dede Rahmat, S.IP	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
2	Argasari	Ma'Sum	Sekretaris PPS
		M. Ridwan Riksoni, SE., M.Si	Staf Sekretariat Urusan Teknis penyelenggara Pemilu
		Dadi Setiadi Pramayuda	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
3	Cilembang	Tatang Abdul Nasir, S.Sos	Sekretaris PPS
		Drit Juantoro	Staf Sekretariat Urusan Teknis penyelenggara Pemilu
		Ade Sumiati	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
4	Nagarawangi	Yeti Ernamawati, S.IP	Sekretaris PPS
		Asep Dikdik, SE	Staf Sekretariat Urusan Teknis penyelenggara Pemilu
		Nijar Krismawan	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
5	Tugujaya	Riska Elfiana	Sekretaris PPS
		Muhammad Burhanudin, S.Ag	Staf Sekretariat Urusan Teknis penyelenggara Pemilu
		Yuli Wulandari	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
6	Tuguraja	Dra. Lilis Marwiyah	Sekretaris PPS
		Yayan Darliana	Staf Sekretariat Urusan Teknis penyelenggara Pemilu
		Dais Nursopiah	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 01 September 2023

Ketua KPU Kota Tasikmalaya,

ttd.

Ade Zaenul Mutaqin

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Tasikmalaya
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

